



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
DARI TINDAK KEKERASAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2020

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan .....	9
D. Metode .....	10
<b>BAB II</b> KAJIAN DAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Tinjauan Umum dan Teoritis Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan .....	12
B. Pengertian Anak Secara Yuridis.....	15
C. Asas dan Prinsip yang Digunakan dalam Perumusan Norma.....	25
D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah .....	38
<b>BAB III</b> EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	40
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .....	50
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.....	52
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	53
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	54
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya .....	66
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.....	67
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .....	68
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.....	73
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	76
<b>BAB IV</b> LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	79
B. Landasan Sosiologis .....	81
C. Landasan Yuridis .....	81

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
	A. Ketentuan Umum.....	84
	B. Materi Pokok yang Diatur.....	93
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan .....	110
	B. Saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	112

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan “Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ditinjau dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin dimasa mendatang.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin kepada tim penyusun dalam membantu menyusun naskah akademik ini.

**Tim Penyusun,**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memasuki Era global seperti sekarang ini, tentunya akan menimbulkan dampak baik positif dan negatif. Positif karena makin nampak adanya transparansi, sehingga kasus-kasus penyimpangan dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak makin terkuak ke publik. Terjadi demokratisasi, kesetaraan dan keadilan gender, terlihat dari makin banyaknya perempuan yang mencalonkan dan menjadi DPR/DPRD, Kepala Daerah Kabupaten/Kota hingga Gubernur.

Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia.

Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Jenis kekerasannya makin heterogen, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), dalam relasi perkawinan, maupun *dating violence* atau kekerasan saat pacaran, untuk tujuan yang bersifat *hedonism* tanpa mengetahui atau memperhitungkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan berikutnya adalah *trafficking* (trafiking) atau perdagangan perempuan dewasa untuk

tujuan prostitusi, tenaga kerja murah, yang rawan dengan pelecehan seksual hingga perkosaan. Trafiking juga menimpa anak perempuan di bawah umur dari keluarga miskin, untuk dinikahkan dengan laki-laki dewasa bahkan tua yang kaya. Bahkan akhir-akhir ini mulai marak pencabulan dan persetubuhan perempuan anak. Perempuan Korban kekerasan lainnya adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, mereka belum memiliki perlindungan hukum sebagaimana pekerja sektor formal. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pekerja anak, yang secara adat dianggap bahwa anak bekerja adalah untuk membantu keluarga, di lain pihak mereka (orang tua/masyarakat) tidak tahu dan/atau tidak sadar kalau mereka telah melanggar hak anak.

Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Mengantisipasi hal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin agar memiliki payung hukum dalam sebuah Peraturan Daerah, untuk memperjuangkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia keberadaan perempuan dan anak yang selalu subordinatif dibanding kaum pria membawa konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada dasarnya 2 (dua) masalah yang sangat berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak dan kedua adalah masalah perekonomian (rendahnya tingkat sosial ekonomi).

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dan anak di Kabupaten Merangin sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Data jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

NO	KESATUAN	TAHUN	JUMLAH KORBAN		KET
			PEREMPUAN DEWASA	ANAK	
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Merangin	2017	11 Orang	41 Orang	52 Kasus
		2018	10 Orang	40 Orang	50 Kasus
		2019	9 Orang	34 Orang	43 Kasus

Sumber: Laporan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kab. Merangin

Tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan sangat perlu pengaturan tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan. Dalam KUHP Bab XIV yaitu Pasal 285,286, 287,288 dan 297 pengaturan tersebut dimaksud lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlakuan secara fisik.<sup>1</sup>

Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Provinsi Jambi perlu untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk peraturan

<sup>1</sup> Niken Savitri.2008,*HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, hal 10

<sup>2</sup> Niken Savitri.2008,*HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, hal 4

daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa negara jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah Perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat payung hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa "*Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*".<sup>3</sup> Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah

---

<sup>3</sup> Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011



hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Yaitu mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan.

Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul ***“Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Merangin dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- 2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Merangin serta cara-cara mengatasinya.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Merangin.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

#### **D. Metode**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* dan metode *yuridis empiris*. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Studi Pustaka (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
- c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
- e. penyusunan naskah akademik;
- f. perumusan rancangan awal raperda; dan
- g. penyusunan laporan akhir.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

#### **A. Tinjauan Umum dan Teoritis Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.**

Dalam catatan sejarah peradaban kehidupan manusia, fenomena perempuan dan anak yang digambarkan sebagai sosok manusia yang lemah dan rentan dijadikan objek kekerasan, eksploitasi serta perdagangan, sangatlah menarik untuk ditelaah. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan bagaimana sosok perempuan dan anak yang lemah itu memperoleh perlakuan kasar dan eksploitatif dari lingkungannya.

Dan yang lebih ironisnya lagi adalah mereka harus menerima keadaan seperti itu, karena lingkungan disekitarnya seolah-olah menganggap hal itu merupakan fenomena yang biasa, dan hukum negara tidak mampu menembus dan bekerja di 'wilayah' yang sangat domestik dan privasi ini guna memberikan fungsi proteksi (perlindungan) terhadap hak-haknya. Praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah menjadi fenomena global yang melekat dalam sejarah kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara.

Walaupun negara-negara di dunia telah mencanangkan bersama Deklarasi Anti kekerasan terhadap perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 Desember 1993.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Deklarasi Anti kekerasan terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993 itu menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk trafficking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hal ini merupakan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.

Dalam Protokol PBB, untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000)<sup>5</sup> Suplemen Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan;

- a. Perdagangan manusia Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan;
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini;
- d. “anak” adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas tahun.

---

<sup>5</sup>Protocol telah diadopsi oleh General Assembly Resolution No.55/25 pada bulan November Tahun 2000. Dengan demikian ketentuan-ketentuan Convention Against Transnational Organized Crime secara mutatis mutandis berlaku juga bagi Protocol ini.

Dari studi yang dilakukan analisis gender banyak ditemukan ketidakadilan terhadap perempuan, antara lain: terjadi marginalisasi/pemiskinan ekonomi terhadap perempuan, terjadi subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin, yaitu perempuan, terjadi *stereotype* jenis kelamin dalam rumah tangga yang mengakibatkan pembatasan terhadap perempuan, terjadi kekerasan *violence* terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan karena perbedaan gender, karena peran gender perempuan adalah mengelola pekerjaan domestic lebih banyak dan lebih lama/burden.

Kekerasan berbasis gender seperti yang diserukan Rekomendasi Umum CEDAW merupakan pelanggaran HAM. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, oleh karenanya perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

## **B. Pengertian Anak Secara Yuridis**

Pengertian anak atau belum dewasa dapat diamati dari berbagai peraturan perUndang-Undangan antara lain sebagai berikut:

### 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin dapat disebut sebagai belum dewasa (anak-anak).

Apabila kita kaitkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan diizinkan apabila pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun". Pasal ini juga memberikan arti bahwa pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum mencapai usia 16 tahun dapat disebut belum dewasa (anak-anak).

## 2) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan "Anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Undang-Undang ini dibuat khusus untuk anak, yaitu sebagai perlindungan hukum bagi kesejahteraannya. Dengan menyadari adanya perbedaan batas umur di dalam perUndang-Undangan yang berlaku, maka dalam penjelasannya Pasal 1 ayat (2) dijelaskan:

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa: Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perUndang-Undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Batas umur 21 tahun seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tersebut, adalah karena pertimbangan kepentingan, dan kesejahteraan si anak yaitu orang yang belum dewasa.



### 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan mengenai batas umur tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP yang sekarang berlaku. Apabila kita lihat ketentuan Pasal 45 KUHP, hanya mengatur bagaimana ketentuan pidananya bila seorang anak yang melakukan tindak pidana masih anak-anak dan belum berumur 16 tahun.

Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yaitu mereka yang berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.

### 4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

### 5) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

### 6) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

### 7) Konvensi I L O (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000)

*ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour No. C182 (1999)* atau Konvensi ILO tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Undang-Undang Nomor 182 Tahun 1999 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Berdasarkan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- 2) Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

4) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Selain itu Pasal 34 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Jadi perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh Negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut, selanjutnya tercantum dalam beberapa produk perUndang-Undangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak memberikan jaminan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani dalam hidup dan kehidupannya. Dan harus dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang harus dilakukan oleh segenap orang tua, masyarakat dan Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-Undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan pasal 58 ayat (1) memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap sebagai sebuah aturan yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kebijakan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 terdapat 12 kategori anak yang perlu mendapat perhatian untuk dilindungi, yaitu:

- a) **Pekerja anak.** Prosentase anak bekerja sebagai dampak krisis ekonomi yang terus berkepanjangan telah menambah posisi anak untuk bekerja;
- b) **Anak korban eksploitasi seksual komersial.** Lebih dari 30 % dari penaja seks komersial (Pelacur) masih berusia di bawah 18 tahun (usia anak);
- c) **Anak korban perdagangan (trafficking), penipuan dan penculikan,** yang akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial di negara-negara tujuan;
- d) **Anak korban bencana dan konflik bersenjata.** Di setiap daerah bencana, kerusuhan dan konflik bersenjata cenderung terjadi tindak kekerasan, pemaksaan dan penelantaran bagi anak-anak;
- e) **Anak lahir tanpa mendapatkan hak-hak sipil,** berupa akta kelahiran. Diperkirakan kurang dari 30 % anak yang memiliki akta kelahiran dengan berbagai alasan;

- f) **Anak korban kekerasan.** Akhir-akhir ini tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikologis cenderung semakin bertambah;
- g) **Anak korban narkoba dan HIV/AIDS.** Dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit, maka banyak anak terlibat sebagai pengedar dan pengguna narkoba bahkan terinfeksi HIV/AIDS;
- h) **Anak sebagai pengemis dan anak jalanan.** Diperkirakan jumlah anak jalanan saat ini sudah mencapai angka lebih dari 100.000 dan sebagian besar tidak sekolah;
- i) **Anak yang berhadapan dengan hukum.** Setiap tahun tidak kurang dari 5.000 anak yang harus berpekar dengan hukum dengan usia masih di bawah 18 tahun;
- j) **Anak yang memerlukan perlindungan karena berbagai hal,** seperti penyandang cacat, anak suku terasing dan minoritas, atau anak yang hidup didaerah terpencil;
- k) **Hal partisipasi dan pengembangan minat bakat anak.** Fasilitas publik yang dapat dipergunakan anak bermain, berekreasi dan berkreasi semakin berkurang dibandingkan dengan pembangunan mall dan supermaret; dan
- l) **Penelantaran anak** dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial terus terjadi, walaupun sudah ada kebijakan tentang imunisasi gratis, penanggulangan kurang gizi, wajib belajar dan jaminan sosial dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Dorothea Low Nothe juga mengingatkan bahwa :

- *Jika anak hidup dengan kritikan, ia akan belajar untuk menyalahkan orang lain*
- *Jika anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar untuk bertengkar*

- *Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan belajar untuk menjadi pemalu*
- *Jika anak hidup dengan ketakutan, ia akan belajar untuk gelisah*
- *Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan belajar untuk merasa bersalah*
- *Jika anak hidup dengan toleransi, ia akan belajar untuk sabar*
- *Jika anak hidup dengan dorongan, ia akan belajar untuk percaya diri*
- *Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk mencintai*
- *Jika anak hidup dengan penghargaan, ia akan belajar bahwa sangat bagus memiliki tujuan*
- *Jika anak hidup dengan kejujuran, ia akan belajar tentang kebenaran*
- *Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar berlaku adil*
- *Jika anak hidup dengan rasa aman, dia akan belajar untuk yakin pada diri sendiri*
- *Jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar bahwa dunia adalah tempat yang menyenangkan untuk hidup, untuk mencintai dan dicintai.*

### **C. Asas dan Prinsip yang Digunakan Dalam Perumusan Norma.**

Konsep perundang-undangan pernah dikemukakan oleh A.Hamid S. Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang *wet* yang formal (*het formele wetsbegrip*) dan *wet* yang materiil (*het materiele wetsbegrip*).<sup>6</sup> Pendapat ini didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk *wet* (*de wetgever*). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan *wet* formal adalah *wet* yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi.

Sementara *wet* yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang tertentu pula.

---

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati Soepranto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14.

Perundang-undangan dalam Kamus *Black's Law Dictionary*, dibedakan antara *legislation* dan *regulation*. *Legislation* lebih diberi makna sebagai pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (*the making of laws via Legislation*).

*Regulation* diberi pengertian aturan atau ketertiban yang dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui wewenang eksekutif (*rule or order having force of law issued by executive authority of government*).

Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda <sup>7</sup>, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*". Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>7</sup> *Op-cit*, hal. 18.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah dan juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat daerah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 34



Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das dopplete rechtsantlitz*). Keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya.

Teori Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.

Di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*, karena ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Hans Nawiasky.

Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas :

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal)

Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Jika teori Hans Kelsen ini kemudian diformulasikan dalam norma hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;

Kelompok III : Formell gesetz (Undang-Undang Formal) Yaitu Undang-Undang;

Kelompok IV : Verordnung Satzung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu peraturan pelaksana Undang-Undang formal dan peraturan otonom yang terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain.

*Hans Kelsen* memberikan definisi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, "*Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah*

*daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah*".<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa, "*Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota*". Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:<sup>10</sup>

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York, 2007, *General Theory of Law and State*, Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

<sup>10</sup> Lendy Siar. *op. cit*, hlm. 52.

4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

#### 4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### 5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### 7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

##### 1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama.

Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum.

Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.<sup>11</sup> Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan atas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PADA ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berupa kewajiban yang dibebankan kepadanya.
2. Adanya tuntutan kesadaran hukum masyarakat, untuk memahami jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan masalah hukum berkenaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
3. Adanya tuntutan sikap profesional kepada pemerintah dan masyarakat yang mengemban tugas pengawasan bagi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
4. Adanya tuntutan bagi Pemerintah Daerah yang mengemban tugas dan pengawasan terhadap untuk mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan melakukan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

---

<sup>11</sup> Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.



## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

Terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, yakni:

#### **1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Sebagai landasan hukum atas pemberlakuan otonomi daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain Pasal 18 ayat (6) UUD ini disebut juga memberikan kewenangan atributif secara legitimasi kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya.

#### **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Ada beberapa ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari KUHP, yaitu :

##### **1) Pasal 289-291 :**

- Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289).
- Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin:
  3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (Pasal 290).
- Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
  - Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Pasal 291 ayat (1) dan (2))

## **2) Pasal 293-296**

- Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Pasal 293 ayat (1))
- Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (Pasal 293 ayat (2))
- Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. (Pasal 293 ayat (3))
- Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Pasal 294 ayat (1))
- Diancam dengan pidana yang sama:
  1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. (Pasal 294 ayat (2)).

- Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. (Pasal 295 ayat (1))

- Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. (Pasal 295 ayat (2)).

- Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. (Pasal 296 ayat (1)).

### **3) Pasal 297-298**

- Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (Pasal 297 ayat (1)).

- Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.1 - 5 dapat dinyatakan. (Pasal 298 ayat (1)).

- Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292 - 297 dalam melakukan pekerjaannya, maka hak untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. (Pasal 298 ayat (2)).

### **4) Pasal 299**

- Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. (Pasal 299 ayat (1)).

- Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (Pasal 299 ayat (2)).
- Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu. (Pasal 299 ayat (3)).

#### **5) Pasal 351-356**

- Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 351 ayat (1))
- Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Pasal 351 ayat (2)).
- Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Pasal 351 ayat (3)).
- Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (Pasal 351 ayat (4)).
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (Pasal 351 ayat (5)).
- Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (Pasal 352 ayat (1) dan (2)).
- Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Pasal 353 ayat (1)).
- Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Pasal 353 ayat (2)).
- Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 353 ayat (3)).

- Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (Pasal 354 ayat (1)).
  - Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (Pasal 354 ayat (2)).
  - Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Pasal 355 ayat (1)).
  - Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (Pasal 355 ayat (2)).
  - Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
    - 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
    - 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
    - 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. (Pasal 356 ayat (1)).
- 1) **Pasal 89 ayat 1** “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”.
  - 2) **Pasal 90** “Luka berat berarti penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi dapat memakai salah satu panca inderanya, kudung (*romping=vermiking*); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.
  - 3) **Pasal 285** “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
  - 4) **Pasal 286** “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

**5) Pasal 287 :**

- ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- ayat (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

**6) Pasal 288 :**

- ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

Beberapa ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, yaitu:

**1) Pasal 2 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

**2) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

**3) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

**4) Pasal 8 yang menyatakan, bahwa :**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

**5) Pasal 9 yang menyatakan, bahwa :**

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

**6) Pasal 10 yang menyatakan, bahwa :**

(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

(2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

**4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**

Ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu:

**1) Pasal 2 (b)** yang menyatakan "*menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan*".

**2) Pasal 6**, menekankan kewajiban Negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan Undang-Undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

**5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Beberapa ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu :

**1) Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan, bahwa :**

Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain.

**2) Pasal 57 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua
- (3) Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

**3) Pasal 58 yang menyatakan, bahwa:**

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka dikenakan pemberatan hukuman

**6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Beberapa ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu :

**1) Pasal 3 yang menyatakan, bahwa :**

*" Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".*

**2) Pasal 4 yang menyatakan, bahwa :**

*" Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*



**3) Pasal (7) yang menyatakan, bahwa :**

- Ayat (1) *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*.
- Ayat (2) *"Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku"*.

**4) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. diskriminasi;*
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. penelantaran;*
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. ketidakadilan; dan*
- f. perlakuan salah lainnya.*

**5) Pasal 14 yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*

**6) Pasal 15 yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :*

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*  
*dan*
- e. pelibatan dalam peperangan.*

**7) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi"*

**8) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

**9) Pasal 21 yang menyatakan, bahwa :**

*"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental".*

**10) Pasal 22 yang menyatakan, bahwa :**

*"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak".*

**11) Pasal 26 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

**12) Pasal 27 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya

**13) Pasal 28 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perUndang-Undangan.

**14) Pasal 37 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

**15) Pasal 30 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

**16) Pasal 31 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan

**17) Pasal 33 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (2) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

**18) Pasal 34 yang menyatakan, bahwa :**

”Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewaliki anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

**19) Pasal 35 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

**20) Pasal 36 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk di kemudian hari tidak cakap, melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

**21) Pasal 37 yang menyatakan, bahwa :**

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

**22) Pasal 38 yang menyatakan, bahwa :**

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

**23) Pasal 59 yang menyatakan, bahwa :**

*"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".*

**24) Pasal 60 yang menyatakan, bahwa :**

*"Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas 1. anak yang menjadi pengungsi; (separated children); 2. anak korban kerusuhan;3. anak dalam korban bencana alam;4. anak dalam situasi konflik bersenjata".*

**25) Pasal 61 yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter".*

**26) Pasal 62 yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :1. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan"*

**27) Pasal 63 yang menyatakan, bahwa :**

*"Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa".*

**28) Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat".*

**29) Pasal 65 yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri".*

**30) Pasal 66 yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat".*

**31) Pasal 67 yang menyatakan, bahwa :**

*"Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat".*

**32) Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*“Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.*

**33) Pasal 69 yang menyatakan, bahwa :**

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

**34) Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

**35) Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :**

*“Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.*

**7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Ada ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 pada Pasal 10 ayat (1) dan (3) yang menyatakan, bahwa “Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui bahwa :

- (1) *Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan.*
- (3) *Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas*

*umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak dibawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum*

#### **8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik**

Ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yaitu pada Pasal 24 yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan.
- (2) Setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama.
- (3) Setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan.

-

#### **9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Beberapa ketentuan atau pasal yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPO), yaitu :

##### **1) Pasal 2 ayat (1) dan 2.**

- Ayat(1) "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## **2) Pasal 3.**

- Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **3) Pasal 4.**

- Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **4) Pasal 5**

- Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **5) Pasal 6**

- Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## **6) Pasal 7**

- Ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.



- Ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### **7) Pasal 8**

- Ayat (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- Ayat (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

#### **8) Pasal 9**

- Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

#### **9) Pasal 10**

- Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

#### **10) Pasal 11**

- Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

## **11) Pasal 12**

- Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

## **12) Pasal 13**

- Ayat (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- Ayat (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

## **10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.**

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Perda salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan.

Daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu. Dalam hal pembentukan Perda, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

Khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam pembentukan Perda, dalam hal ini Perda tentang cara legislasi daerah, maka Perda tersebut nantinya diharapkan akan menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan. Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan perda mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan ;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sementara dalam Pasal 139 dinyatakan pula bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

## **11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Hal ini termaktub dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah.

Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden.

Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu.

Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 antara lain adalah ; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia ; dan 2) memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Merangin perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Juga dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat kemanusiaan.

Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus-kasusnya sudah banyak terkuak ke publik, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan. Dewasa ini kekerasan terhadap anak perempuan makin meningkat, baik berupa penganiayaan, maupun pencabulan dan persetubuhan. Nilai-nilai tentang anak dinyatakan dalam diktum menimbang dari undang-undang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sangat sering diungkapkan bahwa perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak mengabaikan perempuan, membiarkannya menganggur, menganiayanya ataupun melanggar hak-haknya. Karena alasan inilah para ilmuwan, pemikir, ulama, dan pendidik memperlihatkan semangatnya dalam membicarakan perempuan. Mereka

menyuarakan keadilan bagi perempuan, menghormatinya, serta menghilangkan ketidakadilan dan tekanan terhadapnya. Sehingga perempuan mempunyai hak penuh untuk belajar, bekerja, bertanggung jawab dan berhak memilih dalam urusan kehidupan.

### **c. Landasan Yuridis**

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pertimbangan filosofisnya, yaitu:

- (1) Fungsi hukum dalam masyarakat;
- (2) Peran dan tanggungjawab Negara (pemerintah) dalam konsep Negara hukum;
- (3) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Banyak teori atau ajaran yang dikemukakan oleh para ahli/filsuf hukum tentang fungsi atau tujuan hukum itu dibuat/dibentuk. Aristoteles misalnya, dalam "rethorika"-nya yang mengemukakan, bahwa fungsi atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Ada 2 (dua) macam keadilan menurut Aristoteles yang menjadikan sasaran bagi tujuan pembentukan hukum, yaitu :

- (1) *Justitia commutative*; dan
- (2) *Justicia distributive*.

*Justitia commutativa* atau juga disebut keadilan komunitatif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan;

Sedangkan *Justicia distributiva* atau keadilan distributiva adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasa-jasa masing-masing orang yang menerimanya. Teori ini dikenal dengan teori etika.

Berbeda dengan Aristoteles, Jeremy Bentham mengemukakan, bahwa fungsi atau tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah manusia yang sebanyak-banyaknya. Teori ini dikenal dengan teori eudaenisme atau utilitarisme. Van Apeldoorn

mengemukakan, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Sedangkan Utrecht mengemukakan, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini juga memiliki tujuan seperti telah dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, Perda ini dibuat dengan tujuan agar :

- (1) Ada keadilan yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan perda ini, yaitu keadilan terhadap kaum perempuan dan anak yang posisinya sangat “rentan” sebagai korban kekerasan.
- (2) Ada ketertiban dan kedamaian yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan perda ini, yaitu situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan damai yang memungkinkan bagi terselenggaranya hak-hak yang sama (equality) dan perlindungannya antara kaum perempuan dan anak-anak dengan kaum laki-laki ; dan
- (3) Ada kepastian hukum yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan Perda ini, yaitu bahwa Negara atau pemerintah (baik level pusat maupun daerah) memberikan kepastian tentang perlindungan hukum yang diatur dalam Perda (yang dibuat) terhadap kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan.



## **BAB V**

# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

### **A. KETENTUAN UMUM**

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan ini mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Kedepannya prespektif yang dicoba untuk dibangun dan dikembangkan dalam hal Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan adalah bahwa melalui pengaturan ini kedepan paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

1. batasan pengertian atau definisi
2. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
3. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, Anak berkebutuhan khusus, Anak korban, Anak pelaku dan Anak sebagai saksi.
9. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Perempuan dan Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
13. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.

17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial dan Organisasi dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Perorangan yang memiliki keahlian, kepedulian dan ikhlas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada dibawah Pemerintah Daerah.
20. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
21. Komite Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah kelembagaan pengawasan pelaksanaan perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang beranggotaan dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, PD terkait dan Organisasi Sosial.
22. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
23. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
24. Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

25. Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
26. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.
27. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
29. Pelayanan Sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
30. Pelayanan Sosial bagi Anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Anak agar tumbuh kembang secara wajar.

31. Sekolah ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak Anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
32. Rumah sakit ramah Anak adalah rumah sakit yang menyediakan sarana dan prasarana yang layak Anak antara lain adanya ruang tunggu Anak, sarana untuk Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), ruang menyusui dan lain sebagainya.
33. Layanan kesehatan ramah Anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang Anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah Anak dan fasilitas ramah Anak.
34. Akta kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.
35. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
36. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
37. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
38. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

39. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
40. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
41. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
42. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
43. Pendamping adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
44. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
45. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga yang menyediakan pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan rumah perlindungan (Shelter) melalui rujukan secara gratis.

## **B. MATERI POKOK YANG DIATUR**

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah mengatur mengenai: ASAS DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi bagi Korban tindak kekerasan; dan
- d. kepastian hukum.

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bertujuan untuk memenuhi hak Perempuan dan Anak, mencegah segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta melindungi Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.

## 1. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. bentuk-bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan dan Anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. kerjasama daerah;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

## 2. BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan psikis;
- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi;
- e. kekerasan sosial;
- f. penelantaran rumah tangga;



- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

### 3. HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik.

Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah diskriminasi terhadap Perempuan atas dasar perkawinan dan/atau kehamilan. Untuk memenuhi hak Perempuan setiap instansi pemerintah, perusahaan, sarana publik berkewajiban menyediakan tempat penitipan Anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarananya bagi Perempuan.

Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
  - 1. hak Anak atas pencatatan kelahiran;
  - 2. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
  - 3. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi
- b. lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
- e. penyelenggaraan Perlindungan Khusus.

Hak dasar Anak ini selanjutnya dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah.

Hak Anak atas pencatatan kelahiran meliputi:

- a. setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
- b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; atau
- c. dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Penghargaan terhadap pendapat Anak meliputi:

- a. Pemerintah Daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. pandangan atau pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
- c. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:

- a. perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak dan/atau yang dianut orang tua;
- b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak dan martabat Anak; dan
- c. perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib mengasuh Anak dengan penuh kasih sayang sampai dewasa;

- b. dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak, maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan dengan pertimbangan kepentingan terbaik Anak;
- d. keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya bersifat sementara sampai Anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. pengurus panti asuhan wajib mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan keluarga pengganti;
- f. penyelenggara keluarga pengganti panti harus memiliki sertifikasi pelayanan sosial dan kompetensi pekerja sosial Anak dan tenaga kesejahteraan sosial dalam memastikan tumbuh kembang Anak;
- g. penetapan atas hak Keluarga Pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- h. pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh Bupati.

Hak Anak yang meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi:

- a. penyediaan rumah sakit ramah Anak;
- b. petugas kesehatan ramah Anak; dan
- c. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan yang ramah Anak.

Hak Anak yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf (d) secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi penyediaan sekolah ramah Anak, guru dan tenaga kependidikan ramah Anak, dan penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang ramah Anak.

Penyelenggaraan Perlindungan khusus dalam rangka pemenuhan hak dasar Anak meliputi:

- a. perlindungan khusus yang memberikan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi bagi Anak korban kejahatan seksual yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- c. pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada Anak di setiap proses peradilan; dan
- f. pendampingan psikologis terhadap Anak pubertas di lingkungan dan lingkungan sekolah.

#### 4. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memberikan cuti hamil dan melahirkan serta keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai ASN. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Anak dan Anak berkebutuhan khusus.

Bentuk Pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
- b. hydrocephalus;
- c. kanker;
- d. infeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- e. kelainan jantung.

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya sekolah ramah Anak.

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak terlantar, dan Anak yang terisolir karena geografis dan kultural untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Setiap Perusahaan wajib memberikan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai pekerja/buruh. Setiap perusahaan dilarang mengenakan sanksi pemecatan atas dasar cuti haid yang menimbulkan rasa sakit, kehamilan dan melahirkan, mengalami keguguran kandungan, serta pemberhentian atas dasar status perkawinan.

Selanjutnya Setiap Anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Masyarakat berhak dan bertanggung jawab serta berperan dalam perlindungan Perempuan dan Anak. Peran Masyarakat meliputi:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Perempuan dan Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;

- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Perempuan dan Anak; dan/atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Perempuan dan hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Perempuan dan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.

Orang tua wajib untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga pengganti.

## 5. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Pembentukan UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:

- a. layanan pengaduan dan rujukan;
- b. layanan pendampingan psikologis;

- c. layanan pendampingan hukum;
- d. layanan pendampingan rohani;
- e. layanan mediasi permasalahan Perempuan dan Anak;
- f. layanan pendampingan restitusi;
- g. layanan rumah perlindungan;
- h. layanan perlindungan khusus Anak; dan
- i. layanan reintegrasi sosial.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

Selain pemberdayaan dan penyadaran Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya Pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. membuka layanan pengaduan untuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan.

Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang;

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketenteraman dan ketertiban.

Pencegahan kekerasan oleh Perangkat Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah sebagai perwujudan dari penerapan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban dilakukan dengan prinsip;

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. mengutamakan kepentingan korban;
- c. tidak membeda-bedakan asal usul korban/non-diskriminasi;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Perlindungan Khusus yang diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:

- a. Pengungsi Anak;
- b. Anak korban bencana alam; dan
- c. Anak korban kerusuhan.

Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Untuk penanganan



pengungsi Anak dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar. Selanjutnya Penanganan Anak korban bencana alam dan korban kerusuhan mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak, dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan/atau
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dan fasilitas tersebut meliputi:

- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
- c. Menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan/atau
- d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Perlindungan khusus diberikan terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:

- a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. prostitusi Anak;
- d. pornografi Anak; dan
- e. pernikahan usia Anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan bagi Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup reabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga dan juga dapat memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak, maka dibentuk Komite Perlindungan Anak.

## 6. KERJA SAMA DAERAH

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

- a. koordinasi;
- b. bimbingan;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait dan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan. Selanjutnya Dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

## 8. PENDANAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## 9. KETENTUAN SANKSI

Pejabat, petugas, pimpinan instansi swasta, yang melanggar ketentuan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik ini kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalani kehidupan, seringkali perempuan dan anak mendapat perlakuan yang kasar dari lingkungannya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga diperlakukan dengan semena-mena, sementara anak seringkali dianggap sebagai objek oleh lingkungannya, baik dalam rumah oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitar.
2. Perempuan dan Anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang beresiko karena fisik, psikologis, sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak.
3. Melalui pengaturan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan antara lain, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah, dikarenakan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Karena sifatnya yang penting maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

A. Hadi Utomo, 1999. *Pemenuhan dan Perlindungan Hak terhadap Korban Trafficking*, Makalah, Yayasan Bahtera, Divisi Advokasi Anak, Bandung.

Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill.Co, Jakarta.

Kelsen, Hans. 1973. *General Theory of Law and State*. Russell & Russell, New York. 2007. *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa oleh Somardi. *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Bee Media Indonesia, Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Peundang-Undangan*, Yogyakarta 1998, hal 25.

Kelsen Hans. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel

Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001.

Rahardjo Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo.

Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

United Nations. 1996. *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;